

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Analisis diatas yang diambil dari pembahasan dengan menganalisis perhitungan, pelaporan serta penyetoran pajak pertambahan nilai pada PT Infota Lintas Global maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. PT Infotama Lintas Global dalam penerapan pajak pertambahan nilai telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai.
2. PT Infotama Lintas Global dalam perhitungan pajak pertambahan nilai telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai.
3. PT Infotama Lintas Global dalam penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai. Dimana telah diatur oleh PMK 242/PMK.03/2014 bahwa batas akhir pada penyetoran tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan pasal 15 A No. 42 tahun 2009 bahwa batas akhir pelaporan untuk pengusaha kena pajak adalah akhir bulan berikutnya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dari kesimpulan diatas adapun saran yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan hendaknya selalu mengikuti segala perkembangan dan perubahan yang terjadi pada perpajakan, dikarenakan peraturan pajak seringkali berubah mengikuti situasi dan kondisi negara sehingga perusahaan harus lah selalu up to date dalam mengikuti peraturan perpajakan.
2. Perusahaan dalam melakukan perhitungan hendaklah selalu teliti dan berhati-hati dalam melakukan perhitungan pada faktur pajak.

3. Penyetoran dan Pelaporan pajak pertambahan nilai sudah sesuai dengan undang-undang No. 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai, selalu up date tentang perpajakan sehingga tidak terjadi kesalahan dimasa yang akan datang.